
Analisis Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Islam Dan Implementasinya Pada Generasi Muda Di Era Modern

Najwa Dwi Heryanti¹, Natasya Suci Ananda², Syifani Azzura³, Hapni Laila Siregar⁴

Universitas Negeri Medan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: najwaheryanti@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 15 Maret 2026,

Article Accepted: 28 Maret 2026, Article published: 06 April 2026

ABSTRACT

This study aims to examine young people's understanding and perspectives on the concept of marriage in the Islamic perspective and its implementation in the modern era. This research used a quantitative approach with a survey method by distributing questionnaires to 30 respondents categorized as young people. The research instrument consisted of 20 statements using a four-point Likert scale, namely strongly disagree, disagree, agree, and strongly agree. The data obtained were analyzed using IBM SPSS Statistics with descriptive statistical analysis, validity tests, and reliability tests. The results show that young people have a fairly good understanding of the concept of marriage in the Islamic perspective. This is indicated by the dominance of respondents' answers in the agree and strongly agree categories for most research indicators. Furthermore, the reliability test results indicate that the research instrument has a high level of reliability with a Cronbach's Alpha value of 0.883. The findings also reveal that young people perceive marriage as an important institution that has not only a social dimension but also a religious dimension as a form of worship aimed at building a harmonious family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.

Keywords: *Islamic marriage, young generation, marriage concept, harmonious family*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman serta pandangan generasi muda terhadap konsep pernikahan dalam perspektif Islam dan implementasinya pada era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang termasuk dalam kategori generasi muda. Instrumen penelitian terdiri dari 20 pernyataan yang menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics dengan teknik analisis deskriptif, uji validitas, dan uji reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep pernikahan dalam perspektif Islam. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi jawaban responden pada kategori setuju dan sangat setuju pada sebagian besar indikator penelitian. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,883. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa generasi muda memandang pernikahan sebagai institusi penting yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi religius sebagai bentuk ibadah yang bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata kunci: *Pernikahan Dalam Islam, Generasi Muda, Konsep Pernikahan, Keluarga Sakinah*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Melalui pernikahan, manusia diharapkan dapat membangun kehidupan keluarga yang harmonis serta menciptakan ketenteraman dan kasih sayang dalam rumah tangga. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yaitu keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, cinta kasih, dan rahmat dari Allah SWT (Jarbi, 2019; Nurliana, 2022). Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap institusi pernikahan dengan menetapkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur rukun, syarat, serta hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang mengikat dua individu dalam suatu hubungan yang sah menurut syariat. Akad tersebut tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan sosial yang besar bagi kedua pasangan. Melalui pernikahan, individu diharapkan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi kebutuhan pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas kehidupan masyarakat (Saifuddin, 2017).

Namun demikian, perkembangan zaman yang ditandai dengan modernisasi, globalisasi, serta kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap institusi pernikahan. Generasi muda saat ini menghadapi berbagai dinamika sosial yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap pernikahan. Faktor-faktor seperti tuntutan ekonomi, prioritas pendidikan dan karier, serta perubahan gaya hidup modern sering kali menyebabkan generasi muda menunda pernikahan. Selain itu, muncul pula fenomena kekhawatiran terhadap komitmen dalam kehidupan rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi (Puspita et al., 2026).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pernikahan dalam Islam dari berbagai perspektif. Jalaluddin (2025) menekankan pentingnya pemahaman mengenai rukun dan syarat pernikahan sebagai dasar keabsahan suatu pernikahan dalam Islam. Sementara itu, Abd. Kafi (2020) menjelaskan bahwa mahar dalam pernikahan tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga mengandung makna tanggung jawab dan kesungguhan dari pihak laki-laki dalam membangun kehidupan rumah tangga. Penelitian lain juga menyoroti pentingnya kesiapan psikologis dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan (Hidayah & Rohimah, 2026). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada kajian normatif mengenai hukum pernikahan dalam Islam, sehingga

belum banyak yang mengkaji secara empiris bagaimana pemahaman generasi muda terhadap konsep pernikahan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemahaman generasi muda mengenai konsep pernikahan dalam perspektif Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada responden yang berjumlah 30 orang dari kalangan generasi muda. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan beberapa indikator yang berkaitan dengan pemahaman responden mengenai tujuan pernikahan dalam Islam, rukun dan syarat pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis.

Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) untuk mengetahui tingkat pemahaman serta kecenderungan pandangan responden terhadap konsep pernikahan dalam Islam. Melalui pendekatan kuantitatif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai bagaimana generasi muda memahami dan memaknai pernikahan dalam konteks kehidupan modern.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman generasi muda terhadap konsep pernikahan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai sumber informasi dan pedoman bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan melalui akad yang sah menurut syariat dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Pernikahan juga menjadi sarana untuk menjaga kehormatan manusia serta mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah sesuai dengan ketentuan agama (Sabiq, 1990). Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab *an-nikāh* yang berarti bersatu atau berkumpul, sedangkan secara istilah pernikahan merupakan akad yang memberikan kebolehan bagi laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri sesuai dengan aturan syariat Islam (Az-Zuhaili, 1985). Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rasa cinta dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21 (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam Islam, pernikahan memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang seperti zina serta membentuk keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang hidup dalam ketenangan, kasih sayang, dan saling menghormati antar anggota keluarga (Saebani, 2013). Oleh karena itu, Islam mengatur rukun dan syarat pernikahan secara jelas agar pernikahan yang dilaksanakan memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat

dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rukun pernikahan dalam Islam meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagai bentuk akad yang menyatakan kesepakatan kedua belah pihak (Ghazaly, 2010).

Pada era modern, pandangan generasi muda terhadap pernikahan mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, pendidikan, serta tuntutan ekonomi dan karier. Banyak generasi muda yang memilih menunda pernikahan hingga merasa siap secara mental dan finansial (Rosyada, 2017). Meskipun demikian, pemahaman yang baik mengenai konsep pernikahan dalam Islam tetap penting agar generasi muda mampu mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Implementasi konsep pernikahan dalam Islam pada generasi muda dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman agama, kesiapan mental, serta kesiapan ekonomi sebelum menikah. Selain itu, nilai-nilai Islam seperti tanggung jawab, komunikasi yang baik, serta saling menghargai perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Nasution, 2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan pemahaman generasi muda mengenai konsep pernikahan dalam perspektif Islam serta implementasinya dalam kehidupan modern. Pendekatan ini digunakan karena data yang diperoleh berupa data numerik dari hasil angket yang dianalisis secara statistik. Populasi penelitian adalah generasi muda, khususnya mahasiswa, dengan sampel sebanyak 30 responden yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling melalui metode accidental sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari 20 pernyataan berdasarkan indikator pemahaman tentang tujuan pernikahan, rukun dan syarat, serta hak dan kewajiban suami istri. Skala yang digunakan adalah skala Likert empat tingkat, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Setuju (3), dan Sangat Setuju (4). Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden pada hari Rabu, 11 Maret 2026. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics dengan teknik analisis deskriptif yang meliputi frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata (mean). Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan tingkat pemahaman generasi muda terhadap konsep pernikahan dalam perspektif Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman serta pandangan generasi muda mengenai konsep pernikahan dalam perspektif Islam dan implementasinya dalam kehidupan modern. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang termasuk dalam kategori generasi muda. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari 20 pernyataan yang disusun berdasarkan beberapa indikator, yaitu pemahaman mengenai konsep

pernikahan dalam Islam, rukun dan syarat pernikahan, pandangan generasi muda terhadap makna pernikahan, serta nilai-nilai yang mendukung keharmonisan keluarga. Setiap pernyataan dalam kuesioner menggunakan skala Likert empat tingkat, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), setuju (3), dan sangat setuju (4). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics dengan teknik analisis statistik deskriptif, uji validitas, dan uji reliabilitas untuk mengetahui kualitas instrumen penelitian serta kecenderungan jawaban responden.

Karakteristik Data Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, seluruh data responden dapat digunakan dalam proses analisis. Hal ini ditunjukkan pada tabel *Case Processing Summary*, yang menunjukkan bahwa jumlah data yang valid sebanyak 30 responden (100%) dan tidak terdapat data yang dikeluarkan dari proses analisis. Dengan demikian, seluruh data responden dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan menggunakan metode Corrected Item-Total Correlation.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, seluruh item pernyataan menunjukkan nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari 0,20, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen (Corrected Item-Total Correlation)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
R1	67,47	33,430	,466	,879
R2	67,47	34,395	,257	,884
R3	67,70	33,321	,380	,881
R4	67,83	31,523	,709	,871
R5	67,70	33,183	,405	,880
R6	67,63	32,585	,456	,879
R7	67,80	31,476	,555	,876
R8	67,93	31,099	,639	,872
R9	67,70	32,769	,479	,878
R10	67,63	33,689	,327	,883
R11	67,67	30,920	,727	,870
R12	67,70	31,114	,686	,871
R13	67,93	31,651	,454	,880
R14	67,77	30,806	,656	,872
R15	67,83	31,040	,699	,871
R16	67,53	33,913	,319	,882
R17	67,53	33,844	,333	,882
R18	67,80	31,407	,633	,873
R19	67,67	33,747	,310	,883
R20	67,77	34,047	,250	,885

Beberapa item memiliki tingkat korelasi yang relatif tinggi dengan skor total instrumen, di antaranya:

Item R11 = 0,727

Item R4 = 0,709

Item R15 = 0,699

Item R12 = 0,686

Item R14 = 0,656

Item R8 = 0,639

Item R18 = 0,633

Nilai korelasi tersebut menunjukkan bahwa item-item tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan total skor skala yang digunakan dalam penelitian.

Sementara itu, beberapa item memiliki nilai korelasi yang relatif lebih rendah namun masih berada di atas batas minimal validitas, seperti item R2 = 0,257 dan item R20 = 0,250. Meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan item lainnya, kedua item tersebut tetap memenuhi kriteria validitas sehingga tetap dipertahankan dalam instrumen penelitian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh 20 item pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas Instrumen

Selain uji validitas, penelitian ini juga melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian menggunakan metode Cronbach's Alpha.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,883 dengan jumlah item sebanyak 20 pernyataan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, karena berada di atas batas minimal reliabilitas yang umumnya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu 0,60 atau 0,70.

Selain itu, nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted pada setiap item berkisar antara 0,870 hingga 0,885, yang menunjukkan bahwa penghapusan item tertentu tidak memberikan peningkatan signifikan terhadap nilai reliabilitas keseluruhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik dan konsisten dalam mengukur variabel penelitian.

Distribusi Jawaban Responden

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 30 responden terhadap 20 pernyataan, secara keseluruhan diperoleh distribusi jawaban sebagai berikut:

- a) Sangat Setuju : 58,8%
- b) Setuju : 38,7%
- c) Tidak Setuju : 2,5%

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan positif terhadap konsep pernikahan dalam Islam.

Grafik Distribusi Jawaban Responden

Grafik berikut menunjukkan distribusi jawaban responden terhadap seluruh pernyataan dalam kuesioner.



Gambar 1. Grafik Distribusi Jawaban Responden terhadap Konsep Pernikahan dalam Islam

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kategori sangat setuju mendominasi jawaban responden, yang menunjukkan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap konsep pernikahan dalam perspektif Islam.

Diagram Persentase Jawaban Responden

Distribusi jawaban responden juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran untuk memperlihatkan perbandingan proporsi jawaban secara lebih jelas.

Gambar 2. Diagram Persentase Keseluruhan Jawaban Responden




Diagram tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju dan setuju, sedangkan jumlah responden yang menyatakan tidak setuju relatif sangat kecil.

Pemahaman Generasi Muda terhadap Konsep Pernikahan dalam Islam

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik

mengenai konsep pernikahan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari dominasi jawaban responden yang berada pada kategori setuju dan sangat setuju pada sebagian besar indikator yang diajukan dalam kuesioner penelitian.

Pada beberapa pernyataan awal yang berkaitan dengan pemahaman dasar mengenai pernikahan dalam Islam, sebagian besar responden memberikan penilaian yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki pandangan positif terhadap pernikahan sebagai salah satu institusi penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Mayoritas responden memberikan skor 3 (setuju) dan 4 (sangat setuju) terhadap pernyataan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa responden memahami bahwa pernikahan tidak hanya merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi religius sebagai bagian dari ibadah dalam ajaran Islam.

Pemahaman mengenai Rukun dan Syarat Pernikahan

Pada indikator yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik. Sebagian besar responden memberikan jawaban pada kategori setuju dan sangat setuju, yang menunjukkan bahwa mereka menyadari bahwa dalam pernikahan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam.

Sebagian responden juga menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat baik dengan memberikan skor tertinggi pada beberapa indikator yang berkaitan dengan aspek hukum pernikahan dalam Islam.

Pandangan Generasi Muda terhadap Makna Pernikahan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden memandang pernikahan sebagai bagian penting dalam kehidupan seseorang. Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa pernikahan merupakan salah satu langkah penting dalam kehidupan manusia yang dapat membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih matang dan bertanggung jawab.

Sebagian besar responden juga memandang bahwa pernikahan dapat menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan apabila dijalankan dengan landasan nilai-nilai agama serta komitmen yang kuat antara pasangan suami istri.

Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Generasi Muda terhadap Pernikahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan generasi muda terhadap pernikahan, antara lain:

1. Kesiapan ekonomi sebelum menikah
2. Kesiapan mental dan kedewasaan emosional
3. Pendidikan dan karier
4. Pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi

Sebagian besar responden menyatakan bahwa kesiapan ekonomi dan kedewasaan emosional merupakan faktor penting dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah.

Nilai-Nilai yang Mendukung Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian, responden menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi mengenai nilai-nilai yang diperlukan dalam membangun keluarga yang harmonis. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pernikahan harus dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah SWT.

Selain itu, komunikasi yang baik antara suami dan istri juga dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Komunikasi yang baik dinilai dapat membantu pasangan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep pernikahan dalam perspektif Islam. Mayoritas responden menyadari bahwa pernikahan tidak hanya merupakan hubungan sosial, tetapi juga merupakan institusi keagamaan yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep pernikahan dalam perspektif Islam. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban responden pada kategori setuju dan sangat setuju terhadap sebagian besar pernyataan dalam kuesioner penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pernikahan dalam Islam masih dipahami dan dianggap penting oleh generasi muda, meskipun mereka hidup dalam era modern yang ditandai dengan berbagai perubahan sosial dan perkembangan teknologi.

Secara konseptual, pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis. Dalam ajaran Islam, pernikahan bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga kehormatan manusia dan kelangsungan keturunan (Atabik & Mudhiah, 2014; Jarbi, 2019). Oleh karena itu, pemahaman responden yang cenderung positif terhadap konsep pernikahan menunjukkan bahwa generasi muda masih menempatkan pernikahan sebagai institusi penting dalam kehidupan mereka.

Pemahaman generasi muda mengenai rukun dan syarat pernikahan juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagian besar responden menyadari bahwa pernikahan dalam Islam memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah secara hukum. Dalam hukum Islam, rukun pernikahan meliputi adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua pihak (Jalaluddin, 2025; Anton et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki kesadaran mengenai

pentingnya memahami aspek hukum dan ketentuan agama sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda memandang pernikahan sebagai salah satu tahap penting dalam kehidupan seseorang. Sebagian besar responden berpendapat bahwa pernikahan dapat membantu seseorang menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Dalam perspektif psikologi keluarga, pernikahan merupakan proses pembentukan hubungan sosial yang melibatkan komitmen, tanggung jawab, serta kemampuan individu untuk bekerja sama dalam membangun kehidupan keluarga (Hermanto & Yuhani'ah, 2024). Dengan demikian, pandangan responden terhadap pernikahan sebagai sarana pembentukan kedewasaan menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor kesiapan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting bagi generasi muda sebelum memutuskan untuk menikah. Banyak responden yang memberikan penilaian tinggi terhadap pentingnya kesiapan finansial dalam membangun kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa generasi muda di Indonesia seringkali menunda pernikahan karena mempertimbangkan stabilitas ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan (Agusalim et al., 2025; Puspita et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih rasional dalam merencanakan masa depan keluarga mereka. Selain faktor ekonomi, kesiapan mental dan kedewasaan emosional juga dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa responden memahami bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya membutuhkan kesiapan materi, tetapi juga kesiapan psikologis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan keluarga. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesiapan menikah pada generasi muda meliputi kesiapan emosional, kemampuan berkomunikasi, serta kesiapan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri (Hidayah & Rohimah, 2026).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai nilai-nilai yang mendukung keharmonisan keluarga. Sebagian besar responden menyatakan bahwa komunikasi yang baik antara suami dan istri merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dalam konsep keluarga sakinah, komunikasi, saling pengertian, dan kerja sama antara pasangan merupakan elemen penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera (Saifuddin, 2017; Zulhibah Arjani et al., 2025)

Selain itu, perkembangan teknologi pada era modern juga memberikan pengaruh terhadap cara generasi muda memandang pernikahan. Kehadiran berbagai platform digital yang memfasilitasi proses perkenalan atau ta'aruf menunjukkan adanya perubahan dalam cara generasi muda mencari pasangan. Penelitian menunjukkan bahwa platform digital seperti aplikasi ta'aruf dapat berperan dalam menyebarkan nilai-nilai etika pernikahan Islam serta mempermudah generasi muda dalam mencari pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Firnando & Setiawati, 2025). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa meskipun generasi muda hidup dalam era modern yang penuh dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi, nilai-nilai pernikahan dalam Islam masih tetap dipahami dan dijadikan sebagai pedoman dalam memandang kehidupan rumah tangga. Generasi muda tidak hanya memandang pernikahan sebagai hubungan sosial semata, tetapi juga sebagai institusi keagamaan yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah:

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep pernikahan dalam perspektif Islam serta memandang pernikahan sebagai institusi penting yang memiliki nilai religius dan tanggung jawab moral. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban setuju dan sangat setuju pada kuesioner serta hasil analisis menggunakan IBM SPSS Statistics yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha 0,883. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah dan cakupan responden, sehingga hasilnya perlu dipahami secara hati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan responden yang lebih luas serta pendekatan analisis yang lebih beragam, sekaligus meningkatkan pendidikan dan pembinaan mengenai nilai-nilai pernikahan untuk mempersiapkan generasi muda membangun keluarga yang harmonis.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Kafi. (2020). Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan Islam. *Jurnal Paramurobi*, 3(1), 55–66.
- Agusalim, L., Luthfia, M. S., Ramadhan, K. G., & Paniatan, M. (2025). *Muda, menikah, dan bekerja: Analisis sosioekonomi generasi Z di Indonesia*. CV Brimedia Global.
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan dini dalam perspektif Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
- Anton, A., Fadhlan, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–304.
- Choli, I., Rahma, E. N., & Munajah, N. (2024). Marriage and its lesson from an Islamic perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 15(2), 532–544.
- Firnando, H. G., & Setiawati, C. (2025). Digital ta'aruf and Islamic da'wah: The role of Taaruf ID, Salams, and Hawaya in promoting Islamic marriage ethics. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 23(1).
- Hamida, F. N., Subhan, F., Soraya, H., Siregar, H. L., Raja, R. J., & Wardaniah, S. (2024). Studi pandangan mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan

- terhadap pernikahan beda agama. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 39–50.
- Harahap, F. F. D., Mayani, G., Nasution, N. A., Siregar, S. A., & Siregar, H. L. (2025). Fenomena takut menikah pada generasi muda dalam pandangan sosial dan nilai keluarga Islam. *Jurnal Mudabbir*, 5(2), 4013–4023.
- Hidayah, N., & Rohimah, S. (2026). Kesiapan menikah generasi muda: Tinjauan psikologi pendidikan Islam. *TSAQOFAH: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 6(2), 1959–1967.
- Hikmah, N., Sari, D. P., & Rahman, A. (2020). Pernikahan dini dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 45–58.
- Ismi, A., Rahman, F., & Putri, S. (2025). Dinamika pernikahan dalam masyarakat modern perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 3(1), 12–25.
- Jalaluddin, M. (2025). Analisis konseptual pernikahan dalam Islam: Perspektif hukum, rukun, serta hak dan kewajiban pasangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam (HUKAGI)*, 1(2).
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan menurut hukum Islam. *Jurnal Pendais*, 1(1), 59–67.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Nur, S. (2022). *Fiqh munakahat hukum perkawinan dalam Islam*. Hasna Pustaka.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam antara ibadah dan kesehatan menuju keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39–49.
- Puspita, M., Rafifatun, N., Ma'rifah, L., Hidayah, A., & Fajrin Mima, N. L. (2026). Marriage delay and economic rationality: A socio-theological study on poverty fear among young Indonesian Muslims. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 10(1), 21–52.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh munakahat*. Duta Media Publishing.
- Saifuddin, L. H. (2017). *Fondasi keluarga sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam*. Gama Media.
- Wardana, A., & Ananda, R. (2024). Pendekatan kontekstual dalam memahami hukum pernikahan Islam di era modern. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(2), 88–102.
- Yuliatin, & Ahmad, B. (2024). *Hukum perkawinan di Indonesia*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Zulhibah Arjani, N. H., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto. (2025). Pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1).